



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR: ~~436~~ 13/KPTS/KPU-Kab/008.435579/~~..X!~~.../2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PACKING* LOGISTIK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, maka akan dilaksanakan *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 dimaksud, dipandang perlu membentuk tim *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov.08/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Masa Bakti Tahun 2015 – 2019;

2. Salinan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

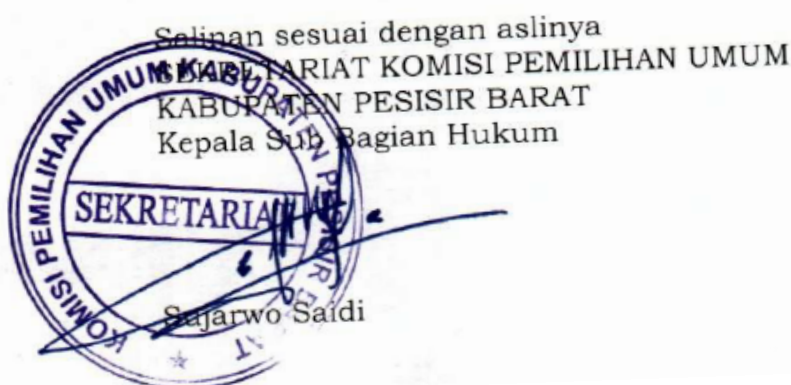
- KESATU : Membentuk Tim *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, dengan Susunan Personil dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melakukan *packing* logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat;
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal 20 - Nov - 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT
NOMOR : 438.13 /KPTS/KPU-KAB/008.435579/...../2015
TANGGAL : 20 - NOV - 2015

DAFTAR NAMA TIM *PACKING* LOGISTIK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT
TAHUN 2015

NO	PERSONIL	JABATAN
1	ANDRI OKTORIDHON, SE	KASUBBAG TEKNIK DAN HUPMAS KPU LAMBAR
2	SUJARWO SAIDI, S.IP	KASUBBAG HUKUM KPU PESBAR
3	HERDY WILISMAR, SH	KASUBBAG TEKNIK DAN HUPMAS KPU LAMBAR
4	SYAIFUL ULA, S.IP	STAF KPU PESBAR
5	ANGGA PRATAMA	STAF KPU PESBAR
6	HERDY	STAF KPU PESBAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

